



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa untuk mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan pengelolaan pasar rakyat secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- c. bahwa untuk mewujudkan perkembangan yang serasi dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Daerah mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat melalui perizinan yang sederhana dan pengawasan serta mencerminkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara 5404);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara 5533);
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 06);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
7. Pasar induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.

8. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik selain kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pasar ikan hias, pasar burung, pasar tanaman, pasar barang bekas dan sejenisnya.
9. Pasar kawasan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa lingkungan permukiman di sekitar pasar tersebut dan barang yang diperdagangkan lebih lengkap dari pasar lingkungan yang ada disekitarnya.
10. Pasar lingkungan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
11. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dalam bentuk apapun.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Kios adalah bagian dari bangunan pasar yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
14. Los adalah bagian dari bangunan pasar, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
15. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain kios dan los.
16. Pedagang adalah setiap orang yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar rakyat.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
18. Pengelolaan adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
19. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha;

20. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik agar dapat bersaing dengan pasar modern, took swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
21. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata pasar rakyat yang meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
22. Pemanfaatan adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar rakyat oleh pedagang, pelaku usaha dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk kerjasama.
23. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
24. Surat bukti pemakaian tempat usaha adalah surat bukti untuk menempati tempat usaha kepada orang pribadi/badan di lokasi pasar rakyat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan pasar rakyat, dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. persamaan di depan hukum;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan; dan
- g. persaingan yang sehat;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pasar rakyat meliputi:

- a. mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
- d. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

BAB III PENATAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pasar rakyat yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang berbadan hukum;
- (3) Pengelolaan pasar rakyat yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Kedua Jenis Pasar Rakyat

Pasal 5

Jenis pasar rakyat di daerah dibedakan menjadi :

- a. pasar umum, yang terdiri dari :
 1. pasar induk;

2. pasar kawasan;
 3. pasar lingkungan.
- b. pasar khusus.

Pasal 6

- (1) Pasar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 dapat berdiri pada lokasi dengan :
 - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) meter;
 - b. luas lahan sekurang-kurangnya 22000 (dua puluh dua ribu) meter persegi.
- (2) Pasar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 dapat berdiri pada lokasi dengan :
 - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter;
 - b. luas lahan sekurang-kurangnya 2000 (dua ribu) meter persegi.
- (3) Pasar lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 dapat berdiri pada lokasi dengan :
 - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter;
 - b. luas lahan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter persegi.
- (4) Pasar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berdiri pada lokasi dengan :
 - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter;
 - b. luas lahan sekurang-kurangnya 2000 (dua ribu) meter persegi.

Bagian Ketiga Perizinan Pendirian Pasar

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan usaha pengelolaan pasar rakyat wajib memiliki IUP2R dari Walikota.
- (2) Dikecualikan terhadap kewajiban memiliki IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUP2R diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat
Jangka Waktu IUP2R**

Pasal 8

IUP2R berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usaha pasar rakyat pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

**BAB IV
PERENCANAAN INFRASTRUKTUR,
STANDARISASI DAN REVITALISASI PASAR**

Pasal 9

- (1) Perencanaan pasar rakyat meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (4) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 10

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Sistem penarikan biaya;
 - b. Sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. Sistem perparkiran;
 - e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. Sistem penteraan; dan
 - g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam Rencana Strategis yang dibuat oleh setiap pengelola pasar rakyat.
- (2) Penyusunan rencana fisik dan non fisik pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Penyusunan rencana fisik dan non fisik pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam menentukan lokasi pendirian pasar rakyat harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru; dan/atau
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat.
- (2) Penentuan lokasi pasar rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Surabaya termasuk Peraturan Zonasinya.

Pasal 13

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; dan/atau
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;

Pasal 14

- (1) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. kantor pengelola;
 - b. areal parkir;
 - c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
 - d. air bersih;
 - e. sanitasi/drainase;
 - f. tempat ibadah;
 - g. toilet umum;
 - h. pos keamanan;
 - i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
 - j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - k. penteraan;
 - l. sarana komunikasi;
 - m. area bongkar muat dagangan;
 - n. ruang menyusui; dan
 - o. ruang disinfektan untuk membersihkan sarana pengangkutan unggas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana pendukung pasar rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Setiap Pengelola Pasar Rakyat wajib melakukan revitalisasi pasar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan daya saing dengan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan penyesuaian perizinan dalam hal revitalisasi pasar merubah struktur pasar;
- b. tidak mengubah fungsi pasar.

BAB V
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
TERHADAP PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Perlindungan Pasar Rakyat

Pasal 16

Perlindungan pasar rakyat meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen.

Pasal 17

Pengelola Pasar Rakyat mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyediakan fasilitas pasar rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. menyediakan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar rakyat;
- e. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- f. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- g. melakukan pengawasan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- i. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya;
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- j. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;

- k. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis pasar rakyat yang dikelolanya;
- l. memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang Pasar Rakyat; dan
- m. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pengelola pasar rakyat dilarang :

- a. membangun kios atau los ditempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada tanpa izin; dan/atau
- c. mengancam/memaksakan kehendak yang dapat merugikan kepentingan pedagang.

Pasal 19

Pengelola pasar rakyat memiliki peran antara lain berupa :

- a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
- b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
- c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang;
- d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.

Bagian Kedua Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pasar rakyat di daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 21

- (1) Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, melalui :
 - a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
 - b. penerapan manajemen yang profesional;
 - c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
 - d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.
- (2) Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
 - b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
 - c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
 - d. memahami perilaku pembeli.
- (3) Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. pembenahan tata letak;
 - b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
 - c. peningkatan kualitas konstruksi;
 - d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
 - e. pembenahan sistem elektrikal;
 - f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
 - g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para pedagang pasar, usaha mikro dan lembaga/asosiasi kemitraan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar rakyat, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi, antara lain dalam bentuk :
 - a. pembinaan manajemen kewirausahaan;

- b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
- c. pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang pasar rakyat;
- d. kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan.

BAB VI JAM OPERASIONAL PASAR

Pasal 23

Jam operasional pasar rakyat diatur sebagai berikut:

- a. untuk pasar induk, kegiatan dimulai pada pukul 18.00 WIB dan berakhir pada pukul 06.00 WIB;
- b. untuk pasar kawasan, kegiatan dimulai pukul 04.30 WIB dan berakhir pada pukul 22.00 WIB;
- c. untuk pasar lingkungan, kegiatan dimulai pukul 04.30 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB;
- d. untuk pasar khusus jam operasional adalah 24 jam.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 24

Setiap pedagang pasar rakyat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan jaminan fasilitas pasar yang bersih, aman, dan nyaman untuk melakukan usaha dari pihak pengelola pasar;
- b. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan dan pemberdayaan;
- c. mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan usaha;
- d. mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun;
- e. mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan fasilitas pasar di luar kesalahan pedagang; dan

- f. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 25

Setiap pedagang pasar rakyat berkewajiban :

- a. memiliki surat bukti pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh pengelola pasar;
- b. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
- c. memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat usaha dan tempat sekitarnya;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 26

Setiap pedagang pasar rakyat dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. melakukan penguasaan atas toko/kios/los;
- c. menggunakan pedestrian, bahu jalan dan/atau jalan umum sebagai tempat berjualan;
- d. mengosongkan atau menelantarkan kios, los yang sudah ada;
- e. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
- f. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- g. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- h. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. memaksa konsumen yang menawar barang untuk membeli sehingga konsumen tidak nyaman;
- j. menjual barang yang berbahaya, kadaluarsa, mengurangi timbangan dan/atau ukuran.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 dan/atau Pasal 18, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUP2R;
 - c. pencabutan IUP2R; dan/atau
 - d. penutupan pasar rakyat melalui penyegelan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pasar rakyat yang sudah beroperasi wajib mengajukan IUP2R dan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan tentang pasar tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juni 2015

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI


Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 6

Sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM,

RATURSILOMANI, S.H., M.H.
Peringkat I
NIP. 4651617 199303 2 006

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 156-1/2015.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT**

I. UMUM

Keberadaan pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern yang diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a : Asas kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara layak.

Huruf b : Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c : Asas persamaan di depan hukum yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama atau setara di depan hukum.

Huruf d : Asas kemitraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

- Huruf e : Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
- Huruf f : Asas kelestarian lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
- Huruf g : Asas persaingan yang sehat (*fairness*) yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar rakyat harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairness*) antara pelaku ekonomi yang di dalamnya.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan lebar jalan adalah lebar ruang manfaat jalan, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : - Panjang los di pasar rakyat dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu maksimal 30 meter. Satu kios minimal berukuran 1,5 m x 1,5 m
- Untuk blok yang menjual jenis barang dagangan basah harus dilengkapi akses saluran pembuangan air/parit yang mengelilingi los
- Pasal 14 :
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : volume areal parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Mushola dilengkapi peralatan beribadah dan tempat wudlu.
- Huruf g : Toilet umum dipisahkan menurut jenis kelamin, dan jumlah toilet umum minimal 1/10 (sepersepuluh) kali seluruh jumlah pedagang di pasar rakyat.
- Huruf h : Cukup jelas
- Huruf i : Cukup jelas
- Huruf j : Cukup jelas
- Huruf k : Cukup jelas
- Huruf l : Cukup jelas
- Huruf m : area bongkar muat dagangan harus sesuai dengan kondisi jalan sekitar lokasi pasar.
- Huruf n : Cukup jelas
- Huruf o : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 :
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas.
- Huruf g : Cukup jelas.
- Huruf h : Cukup jelas
- Huruf i : Yang dimaksud pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- Huruf j : Cukup jelas
- Huruf k : Cukup jelas
- Huruf l : Cukup jelas

- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 :
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Yang dimaksud dengan mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya, antara lain menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar.
- Huruf g : Cukup jelas
- Huruf h : Cukup jelas
- Huruf i : Cukup jelas
- Huruf j : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas